


SKRIPSI

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN
YANG DI LEGALISASI OLEH NOTARIS DALAM
PRAKTEK DI PENGADILAN NEGERI BEKASI**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Menempai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

NAMA : ABI YUNI ASTUTI

NPM : 200710115263

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2011**

SKRIPSI

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN
YANG DI LEGALISASI OLEH NOTARIS DALAM
PRAKTEK DI PENGADILAN NEGERI BEKASI**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

NAMA : ABI YUNI ASTUTI

NPM : 200710115263

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2011**

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : **ABI YUNI ASTUTI**
NPM : **200710115263**
FAK/PROGRAM STUDI : **HUKUM / ILMU HUKUM**
JUDUL SKRIPSI : **KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA
DI BAWAH TANGAN YANG DI
LEGALISASI OLEH NOTARIS DALAM
PRAKTEK DI PENGADILAN NEGERI
BEKASI**



PEMBIMBING MATERI

Dr.Ir.H.ERWIN OWAN HERMANSYAH,SH
MH.MM.Inv.RFA

PEMBIMBING TEKNIS

SINGGIH RAHARDI,SH.MM.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK TERAKREDITASI "B" NOMOR : 001/ban-pt/Ak-XI/S1/IV/2008**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ABI YUNI ASTUTI
NPM : 200710115263
FAK/PROGRAM STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN
YANG DI LEGALISASI OLEH NOTARIS DALAM PRAKTEK
DI PENGADILAN NEGERI BEKASI**

Skripsi ini Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal
10 September 2011 Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

DR.M.Ibrahim
Dekan

Dr.Ir.H.Erwin Owan Hermansyah,SH.MH.MM.Inv.RFA
Ketua Penguji

Dr.Hotma P Sibuea,SH.MH.
Penguji I

Drs.Lodewy,SH.MH.
Penguji II

Tanda Tangan



Motto :

“Kemutlakan sesuatu benar atau tidak benar bukan berada pada manusia ataupun lembaga atau organisasi. Tuhan Yang Maha Kuasa yang mempunyai Hak Mutlak atas segalanya.”

Persembahkan :

“teruntuk suamiku tercinta dan kedua anakku tersayang TOMMY dan IVAN yang senantiasa memberikan semangat dalam hidupku, selalu memberikan dukungan, dan dorongan baik secara moral maupun materil serta doa dari kalian yang tulus ihlas adalah penyejuk bagi jiwaku”

-Jangan sesekali mengucapkan selamat tinggal jika kamu masih mau mencoba, Jangan sesekali menyerah jika kamu masih merasa sanggup. Jangan sesekali mengatakan kamu tidak mencintainya lagi, jika kamu masih tidak dapat melupakannya-

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dzat yang memiliki segala keagungan dan kesempurnaan, yang menciptakan sekaligus menjadi penguasa tunggal alam semesta beserta isinya. Berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DIBAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN NEGERI BEKASI”.

Dengan memanjatkan syukur kehadiran Allah S.W.T dan atas rahmat serta hidayahnya Skripsi ini diajukan untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya-Bekasi. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut :

1. Bapak Drs. Irjen Pol (Purn) Logan Siagian, MH, Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;

2. Bapak DR. M. Ibrahim, selaku Dekan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya-Bekasi;
3. Bapak Dr. Ir. H. Erwin Owan Hermansyah, MH. MM. Inv. RFA, Pembimbing Materi, yang dengan ikhlas meluangkan waktunya yang berharga untuk memberikan ilmunya dan pengalamannya kepada Penulis, Beliau adalah sosok pekerja keras dan mempunyai motivasi yang tinggi dalam mencapai apa yang diinginkan. Penulis juga akan berusaha untuk mencontoh kerja keras dan semangat yang tinggi dari Beliau;
4. Bapak Singgih Rahardi, SH, MM, Pembimbing Teknis, yang telah membimbing Penulis dalam teknis penulisan skripsi ini serta memberikan waktu dan ilmunya kepada Penulis sehingga masalah teknis penulisan skripsi ini dapat teratasi dengan baik;
5. Bapak Dr. Hotma P. Sibuea, SH, MH, Beliau selaku Dosen Metode Penelitian Hukum yang juga memberikan arti bagi Penulis, yang telah mengajarkan cara-cara untuk penulisan skripsi ini;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya khususnya di Karya Medika Tambun yang namanya tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah Bapak dan Ibu sampaikan kepada Penulis selama Penulis kuliah di Kampus Karya Medika Tambun;


7. Ibu Hj. Aan Tasmijati, SH, selaku Notaris dan/PPAT Wilayah Kota Bekasi, tempat dimana Penulis bekerja selama ini, yang telah memberikan dorongan semangat dan turut memberikan sumbangsinya baik moril maupun materiil serta doanya dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Kepada Suami tercinta dan kedua anakku tersayang yang senantiasa memberikan dukungan, dan semangat serta doa tanpa henti dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
9. Kepada pihak-pihak yang telah membantu Penulis dalam tercapainya pembuatan skripsi ini yang nama-namanya tidak tercantum pada Kata Pengantar ini. Tapi kalian selalu hidup di dalam memory indah Ku, semoga ALLAH S.W.T selalu melindungi dan menyayangi kalian;
10. Kepada semua rekan-rekan kerja di kantor Notaris dan/PPAT Hj. Aan Tasmijati, SH, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut serta memberikan dukungan semangat bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Kepada semua rekan-rekan mahasiswa angkatan 2007 Kampus Karya Medika Tambun yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah melewati masa-masa indah nya kuliah bersama dengan Penulis;

Ternyata jalan menuju gelar “Sarjana Hukum” bukan jalanan yang penuh semerbak bunga mawar di bawah cahaya bulan purnama akan tetapi semua tantangan yang ada harus dihadapi dengan tekad tak kunjung redup. Berjuang seraya memohon Ridho-Nya meraih suatu cita-cita memang harus di mulai dengan mimpi-mimpi.

Bermimpi itu bukan saja indah tetapi perlu, karena jika kita tidak bisa membangun mimpi-mimpi lagi, maka tidak ada lagi yang diperjuangkan. Kata Motinggo Boesje.

Akhirnya, betapapun saya sebagai penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam mengerjakan skripsi ini, namun sebagai manusia biasa tidaklah luput dari kesalahan. Celah yang lepas control penyusunan pastilah ada. Untuk itu saya selalu menantikan kritik dan saran yang membangun serta penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun para pembaca yang memerlukan sebagai bahan literatur.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Bekasi, 10 Agustus 2011

Penulis

Abi Yuni Astuti

ABSTRAK

Abi Yuni Astuti, 200710115263, Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Di legalisasi Oleh Notaris Dalam Praktek Di Pengadilan Negeri Bekasi, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 2011.

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan yang dihubungkan dengan wewenang notaris dalam legalisasi. Berdasarkan Pasal 1874, 1874 (a), dan 1880 KUH Perdata terhadap bukti surat tersebut harus ada legalisasi dari pejabat yang berwenang. Pada prakteknya, akta di bawah tangan kadang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tertentu, yang kadang tidak sama dengan waktu pembuatan. Istilah surat di bawah tangan adalah istilah yang dipergunakan untuk pembuatan suatu perjanjian antara para pihak tanpa dihadiri atau bukan di hadapan seorang Notaris. Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji, tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut. Sedangkan kekuatan pembuktiannya hanya antara para pihak tersebut apabila para pihak tersebut tidak menyangkal mengakui adanya perjanjian tersebut (mengakui tanda tangannya di dalam perjanjian yang dibuat). Artinya salah satu pihak dapat menyangkal akan kebenaran tanda tangannya yang ada dalam perjanjian tersebut. Dari uraian di atas diambil permasalahan-permasalahan 1). Bagaimana pertimbangan hakim dalam membuat Putusan Nomor 169/Pdt.G/2010/PN.Bks? 2). Bagaimana kekuatan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris dalam pembuktian proses persidangan di Pengadilan? Maksud dan tujuan penelitian 1). Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam membuat Putusan Nomor 169/Pdt.G/2010/PN.Bks. 2). Untuk mengetahui bagaimana kekuatan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris dalam pembuktian proses persidangan di Pengadilan. Penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis-normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan historis. Kesimpulan : Pertimbangan hakim dalam membuat putusan nomor 169/Pdt.G/2010/PN.Bks yaitu setelah Hakim mendengar keterangan dari penggugat, memeriksa bukti surat yang diajukan penggugat dan setelah mendengar keterangan dari saksi-saksi dipersidangkan, menurut ketentuan pasal 1457 KUH Perdata, harus dipandang telah terjadi, karena telah terpenuhinya kesepakatan atau persetujuan, dimana pihak pembeli telah membayar lunas harga yang telah disepakati dan pihak penjual telah menyerahkan obyeknya yang mana telah dikuasai dan dimiliki oleh penggugat sejak 1996 sampai sekarang tanpa adanya keberatan maupun gangguan dari pihak manapun. Akibat hukum dalam pembuktian di pengadilan dalam hal ada akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris adalah tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terhadap akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya berada di tangan hakim untuk mempertimbangkannya. Saran : Setiap melakukan jual beli tanah sebaiknya langsung di buat akta jual beli dihadapan Notaris atau Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan setiap perjanjian atau perikatan yang menyangkut pihak, sebaiknya dibuat dengan akta yang notariil sehingga pembuktiannya bila kelak diperlukan mempunyai kekuatan bukti yang pasti dan hukum yang akurat dan dapat dibuktikan kekuatan hukumnya secara sah menurut hukum

**Dr.Ir.H. ERWIN OWAN HERMANSYAH, SH.MH.MM.Inv.RFA
SINGGIH RAHADI, SH MM**

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto dan Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	ix
Daftar Isi	x
Daftar Lampiran	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teoritis	7
F. Kerangka Konseptual	12
G. Kerangka Pemikiran	13
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Penulisan	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Notaris	21
1. Pengertian Notaris	21
2. Dasar Hukum Notaris	21
3. Kewenangan Notaris	22
B. Tinjauan Umum Akta	24
1. Pengertian Akta	24
2. Jenis-Jenis Akta	25
3. Fungsi Akta	27
C. Akta Sebagai Alat Bukti.....	27
1. Pengertian Pembuktian	27
2. Jenis-Jenis Alat Bukti	29
3. Kekuatan Pembuktian Masing-Masing Alat Bukti	30
4. Akta Otentik Sebagai Alat Bukti	40
5. Akta Di bawah Tangan Sebagai Alat Bukti.....	40
6. Tulisan Bukan Akta Sebagai Alat Bukti	42

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Para Pihak Yang Bersengketa	46
B. Tentang Duduknya Perkara.....	46
C. Putusan Pengadilan Negeri.....	49

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN	
A. Praktek Legalisasi Oleh Notaris	51
B. Tanggung Jawab Notaris Atas Kebenaran Akta Di bawah Tangan Yang Di legalisasinya	57
C. Pertimbangan Hakim Dalam Membuat Putusan Pengadilan	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 169/Pdt.G/2010/PN.Bks
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Penjelasan

